

PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2017/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

H. Suhariadi, S.H, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perum Taman Pondok Jati Blok Q No. 16 Taman Sidoarjo, dahulu Penggugat I, sekarang Pemanding;

melawan

PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Kota Sidoarjo, alamat Jalan Raya Waru Ruko Gateway Blok A No. 5-6 Waru Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada O'OD CHRISWORO, S.H., M.H, dkk. Para Advokat dari Kantor Hukum O'OD CHRISWORO, S.H., M.H & *PARTNERS* beralamat di *Jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru Sidoarjo*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Maret 2017, dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding I;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, alamat Jalan Pondok Jati Blok A-I No. 3-4 Kota Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., (Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum, sekretariat Jenderal Kementerian keuangan dan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-123/MK.1/2017 Tanggal 12 April 2017, dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II;

Imam Mustain, umur 38 tahun, alamat kantor Jl. Raya Waru Ruko Gateway Blok A No. 5-6 Kecamatan Waru Kota Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada O'OD CHRISWORO, S.H., M.H, dkk. Para Advokat dari Kantor Hukum O'OD CHRISWORO, S.H., M.H & *PARTNERS* beralamat di *Jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru Sidoarjo*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Maret 2017, dahulu Tergugat III, sekarang Terbanding III;

Yoyok Eko Wahyudi, umur 48 tahun, alamat kantor Jl. Raya Waru Ruko Gateway Blok A No. 5-6 Kecamatan Waru Kota Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada O'OD CHRISWORO, S.H., M.H, dkk. Para Advokat dari Kantor Hukum O'OD CHRISWORO, S.H., M.H & *PARTNERS* beralamat di *Jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru Sidoarjo*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Maret 2017, dahulu Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, alamat Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Medya Alamsyah, S.H., M.Si. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) dkk. dengan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-14.35.15/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, dahulu Tergugat V, sekarang Terbanding V;

Hj. Luluk Aslikhah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perum Taman Pondok Jati Blok Q No. 16 Taman Sidoarjo, dahulu Penggugat II, sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 3 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V pada tanggal 15 Mei 2017, dan kepada Tergugat II, selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 08 Mei 2017, serta kepada Penggugat II, selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa, Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Juli 2017, dan salinan sah kontra memori banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 JULI 2017 telah dikirimkan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar disampaikan kepada pihak Pemanding;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 23 Mei 2017 dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa, Terbanding I, III dan IV telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 15 Mei 2017 akan tetapi Terbanding I, III dan IV tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 06 Juni 2017;

Bahwa, Terbanding II telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 09 Mei 2017, akan tetapi tidak ditemukan di dalam berkas yang menyatakan bahwa Terbanding II melaksanakan inzage atau tidak melaksanakan inzage;

Bahwa, Terbanding V telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 15 Mei 2017 akan tetapi Terbanding V tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0824/Pdt.G/ 2017/PA.Sda tanggal 06 Juni 2017;

Bahwa, Turut Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 19 Mei 2017 dan telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 24 Mei 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor 338/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-/2021/Hk.05/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tertanggal 03 Mei 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0824/Pdt.G/2017/ PA.Sda yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1438 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Atas dasar fakta di atas, maka permohonan Banding Pembanding terhadap perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut yang amarnya berupa putusan negatif (tidak berwenang), permohonan banding ini tidak diikuti memori banding dari Pembanding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 Juni 2017, akan tetapi Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani Kuasa Hukumnya yang sah serta dokumen lainnya dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai hakim *Judex facti* tetap memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding, utamanya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dengan fakta sebagaimana termuat dalam berkas perkara banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang telah sesuai dengan hukum formil yang berlaku terkait perkara *a quo* yakni tentang sengketa ekonomi syari'ah yang diajukan dalam bentuk Gugatan biasa tetapi perlu memperbaiki kedudukan para pihak yang semula disebut sebagai Pelawan dan Terlawan menjadi Penggugat dan Tergugat dan menambah suatu pertimbangan dengan alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah melakukan upaya-upaya damai kepada para pihak namun tidak berhasil, akan tetapi Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dihubungkan dengan kewenangan mengadili perkara *a quo* tidak sampai dilaksanakan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara *a quo* ternyata kedua belah pihak telah bersepakat, kesepakatan mana telah tertuang dalam akad Al Musyarakah Nomor 81 tanggal 30 Maret 2009 dan Akad Al Musyarakah tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat secara notariat dihadapan Notaris/PPAT Sidoarjo Ika Ismanijarti S.H. yang diajukan Tergugat I(semula Terlawan I)

pada sidang tanggal 19 April 2017 didalamnya antara lain mengandung klausula (pasal 18) tentang lembaga penyelesaian perselisihan yaitu Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI), sedang Penggugat(semula Pelawan) tidak memegang turunan Akad tersebut sesuai keterangannya pada sidang 05 April 2017;

Menimbang, bahwa akad tersebut dalam ekonomi syari'ah menempati posisi penting dan sangat substansi, karena didalamnya antara Bank (Tergugat/Terbanding) dan nasabah (Penggugat/Pembanding) bersepakat untuk melakukan dan atau tidak melakukan selama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam klausul-klausul dalam akad tersebut termasuk didalamnya tentang hal ihwal yang berkenaan ketika terjadi sengketa antara Bank (Tergugat/Terbanding) dan Nasabah (Penggugat/Pembanding) ditunjuk lembaga untuk menyelesaikan sengketa hukumnya dan kesepakatan yang tertuang dalam akad menurut peraturan yang berlaku dalam ekonomi Syari'ah menjadi Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5: 1)

لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِحْرَامُهُمْ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا تَمَرَّدُوا وَخَالَفُوا حُرْمَةَ اللَّهِ وَمَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا مُّسْلِمًا

Artinya” Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...

Sesuai pula dengan hadits riwayat Imam Turmudzi

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما

او حرم حلالا (رواه الترموذى)

“Orang muslim itu

terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (Hadits riwayat Turmudhi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah doktrin dalam Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

الرضى بالشئ رضابما يتولد منه

Artinya : Menyetujui sesuatu (sebuah ikatan/kontrak) berarti menyetujui akibat hukum yang timbul dari persetujuan itu;

Menimbang, bahwa Alqur'an dan Hadits serta pendapat Ahli hukum Islam dalam pelaksanaan ekonomi Syari'ah menjadi landasan materiil, oleh karenanya peraturan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan Alqur'an

dan Hadits termasuk pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW) dijadikan sumber untuk pedoman dari Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam menentukan keputusan hukum terhadap perkara a quo dalam bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa ekonomi syari'ah dimana penyelesaian sengketa tersebut harus tunduk kepada klausul-klausul yang tertuang dalam akad yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 55 yang ternyata dalam Akad tersebut pasal 18 disebutkan dengan jelas dan terperinci bahwa Penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama semata-mata hanya mencermati tentang absolut kompetensi Pengadilan Agama tentang Ekonomi Syari'ah dikaitkan dengan akad dalam perkara a quo sehingga dengan Akad tersebut kewenangan untuk mengadili perkara a quo secara formil menjadi kewenangan Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI) sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah pasal 55 ayat (2) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 3,4 dan 11, walaupun secara materil bahwa Ekonomi Syariah merupakan bagian dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali masing-masing Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan tanggal 12 Agustus 1999 tidak dapat dipisahkan secara yuridis dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, khususnya tentang ekonomi Syari'ah dan menjadi sumber hukum bagi Pengadilan Agama dalam Memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi Syari'ah. Oleh karenanya pasal 3,4 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah

menggariskan bahwa perkara a quo secara absolut Kompetensi menjadi Absolut Kompetensi Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI) sesuai Akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak, lagi pula tidak ditemukan dalam berkas perkara a quo lisan atau tertulis dari Penggugat/ Pemanding/Nasabah yang menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan selain kesepakatan tersebut antara para pihak tentang Penyelesaian sengketa dalam perkara a quo dengan secara litigasi melalui forum Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perkara a quo yang telah menjatuhkan Putusan Negative yang amarnya berbunyi “Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA. Sda tanggal 03 Mei 2017 Miladiyah bertepatan 06 Syakban 1438 Hijriyah, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai landasan hukum adanya amar pokok di atas dipandang sudah benar sesuai dengan ketentuan hukum formil yang mengaturnya dan dapat dipertahankan dalam putusan banding ini, oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pokok perkara dalam kasus ini secara hukum tidak dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut, namun status pokok perkaranya perlu dikonkritkan dalam putusan ini dan oleh karenanya gugatan para Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 03 Mei 2017 Miladiyah bertepatan 06 Syakban 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding ini dapat dikuatkan dengan perbaikan Kedudukan para pihak dan Amar yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syari'ah, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, dengan demikian maka Penggugat dalam Tingkat Pertama dan Pembanding dalam Tingkat Banding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar perkara sesuai amar putusan Banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 03 Mei 2017 Miladiyah bertepatan 06 Syakban 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar selengkapanya berbunyi :
 1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.211.000 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Juni 2017 Nomor 338/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.

Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.

Drs. H. Agus Dimiyathi Hamid, S.H., M.H. H. Humam Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK:Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah :Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An. Ketua.
Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera,

H. Syaifuddin Latief, S.H., M.HES.